



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Jalan Dorak - Telp/Fax (0763-434706)
SELATPANJANG - 28753

SURAT EDARAN

Nomor : 600/DPUPR/219

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Yth.

Seluruh Perusahaan Penyedia Jasa Pemberi Layanan Jasa Konstruksi
yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kepulauan Meranti

di -

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang selanjutnya diatur dalam PP Nomor 86 Tahun 2013 dan PP Nomor 44, 45, 46, Tahun 2015.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022, serta hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, dengan ini dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Setiap Pekerja Jasa Konstruksi wajib untuk menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan sebagai berikut:
 - a. Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 47 huruf (I), perlindungan pekerja menjadi kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 pasal 53 Pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

- c. Dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.'

Pasal 66 menyebutkan sebagai berikut :

- i. Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam program JKK dan program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- ii. Dalam hal Pemberi kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi, pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
- iii. Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) menyerahkan Pekerjaan Konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi maka pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 73 menyebutkan sebagai berikut :

- i. Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan program JKM dalam dokumen lelang.
 - ii. Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan program, JKM pada saat penawaran pekerjaan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dijelaskan perlindungan jaminan sosial dalam standar dokumen pengadaan.
2. Berdasarkan ketentuan di atas, seluruh Perusahaan Penyedia Jasa Pemberi Layanan Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan Proyek jasa konstruksinya ke BPJS Ketenagakerjaan;
 3. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, dapat menghubungi narahubung BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai dengan sdr. Aditia (085282405369) dan sdr. Jordi Rifaldi (petugas layanan Kab. Kepulauan Meranti - 082385717772).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Selatpanjang, 9 September 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



FAJAR TRIASMOKO, MT
NIP. 19790103 201407 1 001